MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/Kpts./HK.150/M/07/2026
TENTANG
TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi di Kementerian Pertanian, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan tim pelindungan data pribadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pelindungan Data Pribadi Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelindungan Data Pribadi Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim PDP, terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab:
c. Koordinator Tim Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP);
d. Tim Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP);
e. Pemilik Proses Bisnis;
f. Sekretariat,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:
   1) menetapkan kebijakan strategis dan keputusan final terkait pelindungan data pribadi serta penanganan darurat dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi yang berdampak nasional; dan
   2) menjamin dukungan sumber daya anggaran, personel, dan sarana, serta melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Tim PDP;
b. Penanggung Jawab:
   1) mengoordinasikan seluruh aktivitas penerapan PDP di lingkup Kementerian Pertanian; dan
   2) mengambil keputusan strategis terkait kebijakan PDP di lingkup Kementerian Pertanian;
c. Koordinator Tim PPDP:
   1) menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PDP;
   2) memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
   3) memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi;
   4) memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
   5) berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;
   6) menyusun kebijakan dan SOP PDP;
   7) menyiapkan bahan/materi sosialisasi dan edukasi; dan
   8) mengkonsolidasikan hasil perekaman aktivitas pemrosesan Data Pribadi (*Record of Processing Activities*/RoPA) dari seluruh unit kerja menjadi Master Data Map Kementerian Pertanian;
d. Tim PPDP:

1) menjadi pengawas internal di unit kerja masing-masing untuk memastikan pemrosesan data pribadi sudah sesuai SOP;
2) mendampingi Pemilik Proses Bisnis dalam perekaman aktivitas pemrosesan Data Pribadi (*Record of Processing Activities*/RoPA));
3) menyusun analisis dampak pelindungan data (*Data Protection Impact Assessment*/DPIA) untuk setiap aplikasi atau kebijakan baru yang memproses data pribadi di unit kerjanya;
4) melakukan verifikasi awal jika ditemukan indikasi kegagalan pelindungan data pribadi di unit kerjanya dan melaporkannya kepada Koordinator Tim PPDP sesuai *Service Level Agreement (SLA)* yang ditetapkan;
5) memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip pelindungan data pribadi kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing;
6) Melakukan pendampingan Pemilik Proses Bisnis dalam pelaporan insiden kegagalan data; dan
7) Melakukan evaluasi penerapan PDP di unit kerjanya dan melaporkannya secara berkala ke Koordinator Tim PPDP;

e. Pemilik Proses Bisnis:
1) memastikan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan UU PDP dalam proses bisnis yang diselenggarakan;
2) berkoordinasi dengan Tim PPDP dalam hal penyesuaian aspek PDP pada proses bisnis yang diselenggarakan;
3) Mendata dan melaporkan informasi maupun data pribadi yang dikelola di masing-masing proses bisnis kepada Tim PPDP;
4) Melakukan pelaporan kepada lembaga/organisasi pengawas PDP apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi; dan
5) menindaklanjuti informasi dan saran dari Tim PPDP terkait pemenuhan kepatuhan terhadap UU PDP; dan

f. Sekretariat:
1) menyelenggarakan dukungan administratif dan dokumentasi;
2) memfasilitasi koordinasi antar-anggota tim dan menyiapkan draf pelaporan berkala bagi pimpinan;
3) mengelola log kronologi insiden (*Incident Log*) secara terpusat serta pengarsipan bukti kepatuhan Tim PDP; dan
4) mendistribusikan informasi dan panduan teknis terbaru ke seluruh anggota Tim PDP.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim PDP wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, rahasia negara, dan/atau rahasia jabatan yang diakses atau dikelola selama maupun setelah masa keanggotaan dalam Tim berakhir, dengan cara:

a. tidak memberikan, membocorkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi kepada pihak manapun yang tidak berhak;

b. tidak menggunakan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar tugas kedinasan yang telah ditetapkan; dan
c. menjaga keamanan perangkat dan sarana akses data yang dipercayakan kepadanya.

KEEMPAT : Sebelum mulai melaksanakan tugasnya, setiap anggota Tim PDP wajib menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Komunikasi dan Digital;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/Kpts./HK.150/M/07/2026
TENTANG
TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI
KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Pengarah
   1. Ketua : Sekretaris Jenderal.
   2. Anggota :
      a) Inspektur Jenderal;
      b) Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
      c) Direktur Jenderal Hortikultura;
      d) Direktur Jenderal Perkebunan;
      e) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      f) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
      g) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi;
      h) Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
      i) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

B. Penanggung Jawab
   Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

C. Koordinator Tim PPDP
   1. Teuku Ardhianzah Dewantara Silang, S.Kom., M.Kom.;
   2. Yenni Tat, S.Kom., M.M.;
   3. Muhammad Shafari Rahmat, S.Kom.;
   4. Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom, M.M.;
   5. Muhammad Havil, S.H.;
   6. Indra Setiawan, S.H., M.H.;
   7. Muchril Azwar, S.Kom, M.A.P.

D. Tim PPDP
   1. Inspektorat Jenderal
      Muhammad Havil, S.H (Analis Hukum Muda)
   2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
      Tri Hadiyanto, S.H.;
   3. Direktorat Jenderal Hortikultura
      Ahmad Romdhan Fauzi, S.P.;
   4. Direktorat Jenderal Perkebunan
      Asep Udin, S.Kom.;
   5. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
      M. Fajri Sulaiman, S.H.;
   6. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
      Armalela, S.H., M.H.;
   7. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
      Mochammad Prasetyo Nuryanto, S.H, M.H.;
   8. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
      Mohamad Maulana, A.Md.;

9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
   Alia Trishanti, S.S.;
10. Biro Perencanaan
    Sri Purwanti, A.Md.;
11. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
    Sari Maryati, S.Psi.;
12. Biro Hukum
    Indra Setiawan, S.H., M.H.;
13. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
    Dwi Azah Kurniasih, S.Akun.;
14. Biro Umum dan Pengadaan
    Adi Setia Permana, S.P., M.AP.;
15. Biro Kerja Sama Pertanian
    Faqih Aulia Akrom, S.A.P.;
16. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
    Muchril Azwar, S.Kom, M.A.P.;
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
    Erna Setyo Budi W., S.H., M.Kn.;
18. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
    Dr. Julia Forcina Sinuraya, S.P., M.Si.; dan
19. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
    Aryo Wicaksono, S.Kom., M.M.

E. Pemilik Proses Bisnis
1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
8. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi;
9. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

F. Sekretariat
1. Derit Wirrya Fitri, S.ST.;
2. Adethia Pusparini, S.Kom.;
3. Deny Bowo Febrianto, S.Kom.;
4. Nurul Laila Aulia, S.Tr.Kom.;
5. Evita Wahyu Puspitasari, S.kom.;
6. Muhammad Ilham Fahma, S.Tr.Kom.;
7. Yusuf Atha Gunawan, S.Tr.Kom.;
8. Reza Ardiansyah Yudhanegara, S.Tr.Kom.; dan
9. Monica Valencia Joseph Sugiyanto, A.Md.

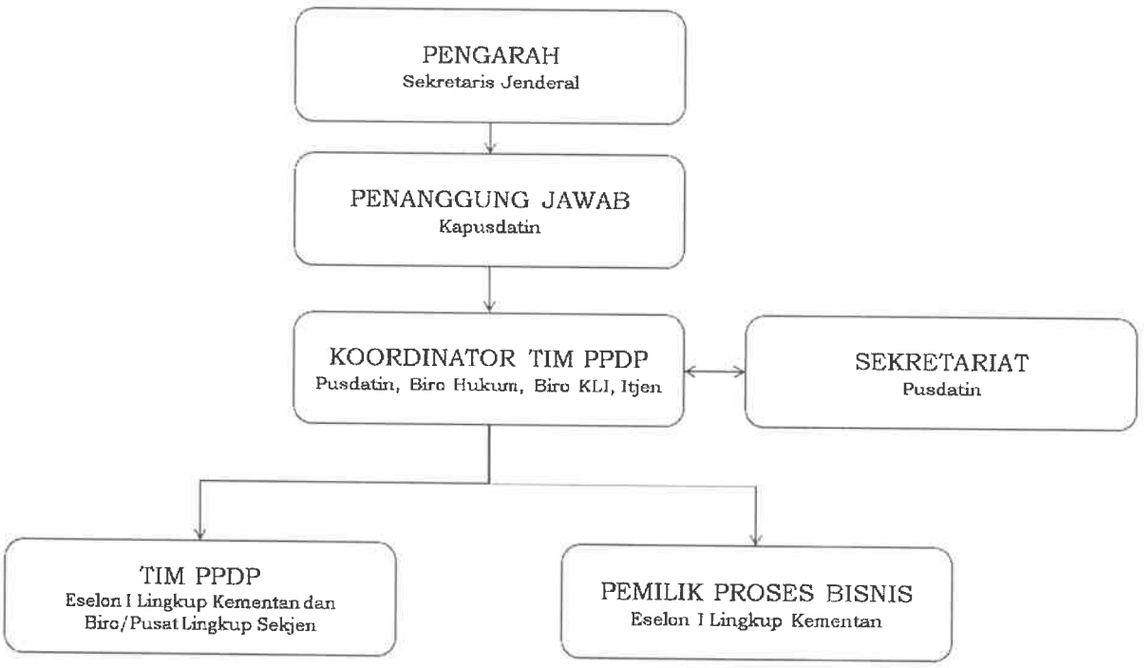

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/Kpts./HK.150/M/07/2026
TENTANG
TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PAKTA INTEGRITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: ...
- NIK: ...
- Jabatan: ...
- Unit Kerja: ...

Dalam rangka mendukung penerapan Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022, dengan ini menyatakan komitmen saya untuk:

1. Menjaga Kerahasiaan: Saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh Data Pribadi yang saya akses atau kelola dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Menggunakan Data Sesuai Tugas: Saya berjanji hanya akan menggunakan data tersebut untuk kepentingan pekerjaan yang sah dan tidak akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak berwenang.
3. Mematuhi Aturan Keamanan: Saya berkomitmen untuk mengikuti seluruh aturan keamanan informasi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada tidak membagikan *password* atau akses aplikasi kepada orang lain, serta menyimpan data hanya pada perangkat/media yang diizinkan oleh instansi.
4. Melaporkan Insiden: Saya bersedia dan wajib melaporkan kepada Tim PDP segera setelah saya mengetahui adanya potensi kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan data pribadi.
5. Menerima Konsekuensi: Saya memahami bahwa pelanggaran terhadap pakta ini, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ..., ... (*tanggal, bulan, tahun*)
Yang Membuat Pernyataan,

... *(tanda tangan)*

... (*nama lengkap)*

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN